



**PENETAPAN**

**Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**ATIJAH**, Umur 61 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ciamis, 21 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Warungwetan RT.003 RW.002 Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 07 November 2024 Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Cms Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 07 November 2024, Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Cms tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 07 November 2024 dengan Nomor Register 110/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yaitu EME (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 06 Mei 2002 di Rumah, disebabkan karena sakit biasa/tua sesuai dengan surat kematian dengan nomor 474.3/88/Desa-2024 tertanggal 03 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama EME (Alm) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
3. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ayah kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms,



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Selasa Tanggal 06 Mei 2002 telah meninggal dunia seorang Laki – Laki yang bernama EME (Alm) karena sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang Akta Kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama EME (Alm) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, dan atas permohonannya tersebut mengajukan perbaikan permohonan sepanjang penambahan posita permohonan angka 4 yaitu ;

4. *Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Ibu kandung Pemohon peruntukannya untuk peralihan hak milik untuk nama Pemohon;*

Menimbang bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3207016107630005 atas nama Atijah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 17 April 2023;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Atijah Nomor 3207010501240005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 08 Januari 2024;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52743/1988, atas nama Atijah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 05 Oktober 1988;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Atijah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis pada tanggal 17 Juli 1989;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Asli Surat Kematian Nomor 474.3/88/Desa-2024, atas nama EME yang dikeluarkan oleh Desa Imbanagara pada tanggal 03 Oktober 2024;

6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 121/UM/Desa-2024 yang dikeluarkan oleh Desa Imbanagara pada tanggal 05 November 2024;

7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendrawati, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Orangtua kandung dan bersedia untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Warungwetan RT.003 RW.002 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdr. EME;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama EME;
  - Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun Warungwetan RT.003 RW.002 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang disebabkan karena sakit;
  - Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Desa Imbanagara;
  - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama EME tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum EME belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ayah kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi Nanang Kusmayana memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Mertua dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Warungwetan RT.003 RW.002 Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdr. EME;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama EME;
- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun Warungwetan RT.003 RW.002 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Desa Imbanagara;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama EME tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum EME belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ayah kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon untuk memberikan penetapan bahwa di Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, hari Selasa tanggal 06 Mei 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama EME (Alm) karena sakit biasa/tua dan mohon agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk menerbitkan Akta Kematiannya, dikarenakan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ibu kandung Pemohon peruntukannya untuk peralihan hak milik untuk nama Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Hendrawati dan Saksi Nanang Kusmayana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon berdomisili di Dusun Warungwetan RT.003 RW.002 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdr. EME (vide Bukti P-3 dan Bukti P-6);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama EME;
- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun Warungwetan RT.003

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang disebabkan karena sakit;

- Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Desa Imbanagara;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama EME tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum EME belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ayah kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum EME, maka beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendrawati dan Saksi Nanang Kusmayana serta bukti surat P-5 diperoleh fakta hukum, bahwa EME meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun Warungwetan RT.003 RW.002 Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang disebabkan karena sakit, dan sampai dengan sekarang belum dibuatkan Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas diperoleh fakta kematian seorang atas nama EME pada tanggal 06 Mei 2002 tersebut terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian EME yang merupakan Orang tua Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-5, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum EME kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Orang tua Pemohon yang bernama EME tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang bahwa dengan adanya penetapan tersebut, maka kepada Pemohon haruslah melaporkannya kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dan kemudian dengan dilaporkannya kematian Orang tua Pemohon atas nama EME berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar mencatat tentang kematian atas nama Almarhum EME tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2002 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama EME (Alm) karena sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dan kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama EME (Alm) tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh RIKA EMILIA, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00;
- Biaya Proses : Rp 75.000,00;
- PNPB : Rp 10.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt P/2024/PN Cms,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00; +
- Jumlah : Rp135.000,00; (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);